



BUPATI ALOR  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ALOR  
NOMOR 9 TAHUN 2015  
TENTANG  
TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI  
KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI ALOR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk penyelesaian kerugian daerah yang diakibatkan oleh perbuatan melanggar hukum oleh Bendahara, Pengurus Barang dan Pegawai Negeri Sipil serta pihak lain, perlu adanya kepastian hukum mengenai tata cara penyelesaian;
  - b. bahwa untuk kelancaran penyelesaian kerugian daerah agar dapat berjalan efektif dan efisien, maka perlu mengatur pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Milik Daerah dengan Peraturan Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Milik Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2014 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 513);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ALOR  
dan  
BUPATI ALOR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TUNTUTAN  
PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN  
DAN BARANG MILIK DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Alor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Alor.
3. Bupati adalah Bupati Alor.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Alor.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Alor.
6. Inspektur adalah Inspektur Daerah Kabupaten Alor.

7. Aparat pengawas fungsional adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Inspektorat Daerah Kabupaten Alor.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Alor.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Alor.
10. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
11. Uang adalah bagian kekayaan Daerah yang berupa uang kartal dan uang giral.
12. Barang Milik Daerah adalah semua kekayaan Pemerintah Daerah baik yang dimiliki maupun dikuasai yang berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan yang tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya.
13. Surat Berharga adalah bagian kekayaan daerah yang berupa sertifikat saham, sertifikat obligasi dan surat berharga lain yang sejenisnya.
14. Bendahara adalah pejabat fungsional atau bukan fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan atau membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan keuangan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD.
15. Pengurus Barang adalah pegawai yang diserahi tugas untuk mengurus barang Daerah dalam proses pemakaian yang ada disetiap SKPD/unit kerja.
16. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah setiap Warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang telah ditentukan, diangkat oleh Pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
17. Pihak lain adalah orang atau badan yang bukan PNS.
18. Kekurangan Perbendaharaan adalah selisih kurang antara saldo buku kas dengan saldo kas atau selisih kurang antara buku persediaan barang dengan sisa barang yang sesungguhnya terdapat di dalam gudang atau tempat lain yang ditunjuk.
19. Kerugian Daerah adalah berkurangnya kekayaan Daerah yang disebabkan oleh suatu tindakan melanggar hukum atau kelalaian Bendahara atau Pengurus Barang atau Pegawai Negeri Sipil serta pihak lain dan/atau yang disebabkan sesuatu keadaan di luar dugaan dan di luar kemampuan manusia (*force majeure*).
20. Kekayaan Daerah adalah uang dan/atau barang yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah.

21. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disebut TPTGR adalah suatu proses tuntutan melalui TPTGR bagi Bendahara dan/atau Pengurus Barang dan Pegawai Negeri Sipil serta pihak lain yang merugikan keuangan dan barang milik daerah.
22. Tuntutan Perbendaharaan yang selanjutnya disebut TP adalah suatu tata cara perhitungan terhadap Bendahara dan/atau Pengurus Barang jika dalam pengurusannya terdapat Kekurangan Perbendaharaan, maka Bendahara dan/atau Pengurus Barang yang bersangkutan diharuskan mengganti kerugian.
23. Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disebut TGR adalah suatu proses tuntutan terhadap pegawai dalam kedudukannya bukan sebagai Bendahara dan bukan sebagai Pengurus Barang serta pihak lain dengan tujuan menuntut penggantian kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga secara langsung maupun tidak langsung menimbulkan kerugian daerah.
24. Ahli Waris adalah orang yang menggantikan pewaris dalam kedudukannya terhadap warisan, hak maupun kewajiban untuk seluruhnya atau sebagian.
25. Pengampu adalah orang yang dipercaya untuk melakukan pengawasan terhadap pegawai beserta harta kekayaannya karena yang bersangkutan tidak cakap hukum.
26. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang karena kewenangannya dapat memberi keterangan/menyatakan suatu hal atau peristiwa sesungguhnya yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan.
27. Perhitungan *ex officio* adalah suatu perhitungan perbendaharaan yang dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk *ex officio* apabila Bendahara atau Pengurus Barang yang bersangkutan meninggal dunia, melarikan diri atau tiba-tiba harus berada di bawah pengampuan dan/atau apabila Bendahara atau Pengurus barang yang bersangkutan tidak membuat pertanggungjawaban dimana telah ditegur oleh atasan langsungnya, namun sampai batas waktu yang diberikan berakhir yang bersangkutan tetap tidak membuat perhitungan dan pertanggungjawabannya.
28. Penghapusan adalah menghapuskan tagihan Daerah dari Administrasi Pembukuan karena pelaku kerugian Daerah tidak mampu membayar seluruhnya maupun sebagian dan apabila kemudian hari yang bersangkutan mampu, kewajiban dimaksud akan ditagihkan kembali.
29. Pembebasan adalah membebaskan/meniadakan kewajiban seseorang untuk membayar utang kepada Daerah yang menurut hukum menjadi tanggungannya, tetapi atas dasar pertimbangan keadilan atau alasan penting tidak layak ditagih darinya dan yang bersangkutan terbukti tidak bersalah.
30. Pencatatan adalah mencatat jumlah kerugian Daerah yang proses TP atau TGR-nya untuk sementara ditangguhkan karena yang bersangkutan meninggal dunia tanpa ahli waris atau melarikan diri dan tidak diketahui alamatnya.

31. Keberatan adalah upaya Bendahara dan/atau Pengurus Barang dan/atau Pegawai bukan Bendahara dan/atau Pengurus Barang yang mencari keadilan kepada Bupati karena yang bersangkutan tidak puas terhadap keputusan pembebanan yang ditetapkan oleh Majelis Pertimbangan.
32. Kadaluarsa adalah jangka waktu yang menyebabkan gugurnya hak untuk melakukan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi terhadap pelaku kerugian daerah.
33. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS yang melanggar Peraturan Disiplin Kepegawaian berdasarkan ketentuan yang berlaku.
34. Tidak Layak adalah suatu keadaan seseorang yang bersangkutan dilihat dari aspek kemanusiaan baik yang menyangkut fisik maupun non fisik dipandang tidak mampu menyelesaikan kerugian daerah.
35. Pembebanan adalah penetapan jumlah kerugian daerah yang harus dikembalikan kepada daerah oleh Pegawai yang terbukti menimbulkan kerugian daerah.
36. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan pertanggungjawaban pegawai untuk mengembalikan kerugian daerah, disertai jaminan minimal sama dengan nilai kerugian daerah, Berita Acara Serah Terima Jaminan dan surat kuasa menjual.
37. Majelis Pertimbangan TPTGR yang selanjutnya disebut Majelis Pertimbangan adalah para pejabat yang ex-officio ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati dalam penyelesaian kerugian daerah.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini mengatur pedoman TPTGR yang dilaksanakan oleh Inspektorat dan Majelis Pertimbangan.
- (2) Ruang lingkup TPTGR, meliputi seluruh kerugian daerah yang dilakukan oleh:
  - a. bendahara;
  - b. pengurus barang;
  - c. PNS ; dan
  - d. pihak lain.

### Pasal 3

Pelaksanaan TPTGR diberlakukan terhadap pelaku TPTGR yang karena perbuatannya baik sengaja atau tidak sengaja maupun di luar kemampuannya yang mengakibatkan kerugian daerah, yaitu:

- a. TP bagi bendahara/pengurus barang dikenakan, apabila:
  1. melakukan penyalahgunaan wewenang/jabatan yang mengakibatkan kerugian daerah;

2. tidak melakukan pembukuan dan penyetoran atas penerimaan/ pengeluaran uang/ barang milik daerah dalam pengurusannya;
  3. membayar/memberi/mengeluarkan uang/ barang milik daerah yang dalam pengurusannya kepada pihak yang tidak berhak dan/ atau secara tidak sah;
  4. tidak membuat pertanggungjawaban keuangan atau pengurusan barang milik daerah yang menjadi tanggungjawabnya;
  5. tertipu, tercuri, tertodong, terampok terhadap uang/ barang milik daerah yang dalam pengurusannya;
  6. membuat pertanggungjawaban atau laporan yang tidak sesuai dengan kenyataan;
  7. khusus bendahara apabila menerima dan menyimpan uang palsu; dan
  8. merusak atau menghilangkan barang milik daerah yang menjadi tanggungjawabnya.
- b. TGR bagi PNS dan pihak lain, apabila:
1. melakukan penyalahgunaan wewenang/jabatan yang mengakibatkan kerugian daerah;
  2. merusak atau menghilangkan barang milik daerah yang menjadi tanggungjawabnya;
  3. melakukan suatu kelalaian yang mengakibatkan rusaknya barang milik daerah;
  4. tertipu, tercuri, tertodong, terampok terhadap barang milik daerah yang menjadi tanggungjawabnya;
  5. memanipulasi harga, mengubah kualitas dalam pengadaan barang/jasa; dan
  6. meninggalkan tugas belajar sebelum selesai batas waktu yang telah ditentukan.

BAB III  
MAJELIS PERTIMBANGAN TP-TGR  
KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH

Pasal 4

- (1) Bupati berwenang melaksanakan TPTGR yang dibantu oleh Majelis Pertimbangan.
- (2) Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. Sekretaris Daerah sebagai ketua merangkap anggota ;
  - b. Inspektur sebagai wakil ketua I merangkap anggota;
  - c. Asisten Administrasi Umum sebagai wakil ketua II merangkap anggota;
  - d. Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Kabupaten Alor selaku sekretaris merangkap anggota;
  - e. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Alor selaku anggota;
  - f. Kepala Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Alor selaku anggota; dan
  - g. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Alor selaku anggota;

- (3) Dalam rangka melaksanakan penyelesaian kerugian daerah sebagaimana tersebut pada ayat (1), Majelis Pertimbangan mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk:
  - a. mengumpulkan, menatausahakan, menganalisis dan mengevaluasi kasus tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi;
  - b. memproses dan melaksanakan eksekusi tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi;
  - c. memberikan pendapat, saran dan pertimbangan kepada Bupati pada setiap kasus yang menyangkut eksekusi tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi termasuk pembebanan, banding, pencatatan, pembebasan, penghapusan, hukuman disiplin, penyerahan melalui badan peradilan serta penyelesaian kerugian daerah apabila terjadi hambatan dan penagihan melalui instansi lain; dan
  - d. menyiapkan laporan Bupati mengenai perkembangan penyelesaian kasus kerugian daerah secara periodik kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
- (4) Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati.

#### Pasal 5

- (1) Sekretariat Majelis Pertimbangan berada di Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Kabupaten Alor.
- (2) Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Kabupaten Alor selaku Sekretaris Majelis Pertimbangan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Majelis, yang terdiri dari unsur Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset, Inspektorat dan instansi terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Biaya pelaksanaan tugas-tugas Majelis Pertimbangan dan Sekretariat Majelis dibebankan pada APBD.

### BAB IV INFORMASI, PELAPORAN DAN PEMERIKSAAN

#### Pasal 6

Informasi tentang kerugian daerah dapat diperoleh dari berbagai sumber, antara lain:

- a. hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional;
- b. pengawasan dan/atau pemberitahuan atasan langsung atau Kepala SKPD;
- c. pengaduan masyarakat, informasi media massa dan media elektronik; dan
- d. laporan pegawai kepada instansi yang berwenang terhadap kehilangan barang yang berada dalam pemakaiannya.

#### Pasal 7

- (1) Setiap PNS yang mengetahui adanya dugaan kerugian daerah, wajib melaporkan kepada Kepala SKPD atau pejabat yang berwenang.

- (2) Kepala SKPD yang mengetahui adanya dugaan kerugian daerah di lingkungan kerjanya, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diketahuinya kejadian tersebut wajib melaporkan kerugian daerah tersebut kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektorat.
- (3) Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila tidak melaporkan sesuai batas waktu, Kepala SKPD dianggap lalai melaksanakan tugas dan kewajiban sehingga terhadapnya dikenakan tindakan hukuman disiplin.
- (4) Bupati setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), segera menugaskan Inspektorat untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap kebenaran laporan dan melakukan tindakan dalam rangka pengamanan maupun upaya pengembalian kerugian daerah.
- (5) Inspektorat dalam melaksanakan pemeriksaan atas dugaan atau sangkaan kerugian daerah harus didasarkan pada kenyataan sebenarnya dan jumlah kerugian daerah yang pasti dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan.
- (6) Bentuk laporan kerugian daerah sebagaimana tersebut pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 8

- (1) Selama dalam proses pemeriksaan, bendahara/pengurus barang/pegawai dibebaskan tugas sementara dari jabatannya dan ditunjuk pejabat pengganti.
- (2) Mekanisme pembebasan tugas dan penunjukan pejabat pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

### BAB V PENILAIAN KERUGIAN DAERAH

#### Pasal 9

- (1) Penghitungan dan penilaian kerugian daerah dilakukan oleh Inspektorat/Majelis Pertimbangan/Penilai untuk mengetahui besarnya kerugian daerah yang sebenarnya atau nilai wajar akibat perbuatan Pelaku TPTGR, dan dituangkan dalam berita acara penilaian kerugian daerah yang diterbitkan oleh Inspektorat/Penilai atau dituangkan dalam Risalah Sidang apabila diterbitkan oleh Majelis Pertimbangan.
- (2) Nilai kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai dasar bagi Inspektorat/Majelis Pertimbangan dalam menetapkan nilai yang menjadi tanggungjawab Pelaku TP-TGR setelah diperhitungkan dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang meringankan atau memberatkan pelaku TP-TGR.
- (3) Dalam hal menyangkut barang milik daerah, nilai kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nilai buku dari daftar inventaris atas barang dimaksud.



- (4) Kerugian daerah yang menjadi tanggungjawab pelaku TP-TGR merupakan piutang TP-TGR, dicantumkan dalam SKTJM.
- (5) Ketentuan dalam menetapkan nilai kerugian daerah meliputi:
  - a. kerugian daerah sebagai akibat terjadinya selisih kurang antara saldo buku kas dengan saldo kas fisik atau selisih antara nilai yang tercatat dalam kartu persediaan dengan sisa fisik barang, dihitung sebesar selisih nilai uang atau barang yang dimaksud;
  - b. kerugian daerah sebagai akibat hilangnya uang, dihitung sebesar nilai uang yang hilang;
  - c. kerugian daerah sebagai akibat barang yang rusak dan dapat diperbaiki, dihitung sebesar nilai perbaikan kerusakan barang tersebut;
  - d. kerugian daerah sebagai akibat barang yang hilang atau rusak dan tidak dapat diperbaiki, dasar penilaiannya adalah pada saat kejadian dengan perhitungan sebagai berikut:
    - 1) untuk barang yang berumur sampai dengan 3 (tiga) tahun saat perolehan/pembelian, dinilai berdasarkan nilai perolehan/pembelian barang dimaksud; dan
    - 2) untuk barang yang berumur lebih dari 3 (tiga) tahun saat perolehan/pembelian, dinilai berdasarkan harga pasar pada saat barang tersebut hilang.
- (6) Format berita acara penilaian kerugian daerah, risalah sidang dan SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI  
PENETAPAN BOBOT KESALAHAN  
TERHADAP KERUGIAN DAERAH

Pasal 10

- (1) Kerugian daerah yang terjadi akibat kesalahan pegawai dan/atau pejabat yang dilakukan secara bersama-sama, merupakan tanggungjawab renteng dan ditetapkan berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang dibebankan.
- (2) Kerugian daerah yang terjadi akibat pemakaian kendaraan dinas operasional oleh pegawai lain yang bukan untuk kepentingan dinas menjadi tanggungjawab renteng pengguna barang dan pemakai barang.
- (3) Kerugian daerah yang terjadi akibat pemakaian kendaraan dinas operasional oleh pegawai untuk kepentingan di luar dinas merupakan tanggungjawab pemakai barang.
- (4) Kerugian daerah yang terjadi akibat pemakaian Barang Inventaris selain kendaraan dinas operasional oleh SKPD untuk kepentingan di luar dinas merupakan tanggungjawab pemakai barang.
- (5) Kerugian daerah yang terjadi akibat pemakaian Barang Inventaris oleh SKPD lain/lembaga non pemerintah/perorangan tanpa perikatan merupakan tanggungjawab pemakai barang.

#### Pasal 11

- (1) Penetapan materi piutang TP-TGR yang akan dicantumkan dalam SKTJM atas kesalahan/kelalaian pelaku TP-TGR harus memperhatikan faktor-faktor yang meringankan dan memberatkan pelaku TP-TGR.
- (2) Faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinilai berdasarkan bobot yang dikelompokkan dalam kriteria sebagai berikut:
  - a. bobot kesalahan ringan, dikenakan sebesar 1% (satu persen) sampai dengan 34% (tiga puluh empat persen) dari kerugian daerah yang diakibatkan, apabila Pelaku TP-TGR, dalam melaksanakan tugas kedinasan tertimpa kejadian yang dapat merugikan daerah;
  - b. bobot kesalahan sedang, dikenakan sebesar 35% (tiga puluh lima persen) sampai dengan 69% (enam puluh sembilan persen) dari kerugian daerah yang diakibatkan, apabila Pelaku TP-TGR, diluar kepentingan kedinasan tertimpa kejadian yang dapat merugikan daerah; dan
  - c. bobot kesalahan berat, dikenakan sebesar 70% (tujuh puluh persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dari kerugian daerah yang diakibatkan, apabila Pelaku TP-TGR melakukan kelalaian atau perbuatan melanggar hukum sehingga tertimpa kejadian yang dapat merugikan daerah.

#### Pasal 12

Penetapan bobot kesalahan dan besaran prosentase dari kerugian daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), dilakukan oleh Inspektorat berdasarkan hasil pemeriksaan.

#### Pasal 13

Apabila terjadi kerugian daerah akibat keadaan luar biasa (*force majeure*), maka pegawai yang bersangkutan dibebaskan dari TP-TGR.

### BAB VII

#### TATA CARA PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

##### Bagian Kesatu

##### Cara Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan

#### Pasal 14

Penyelesaian TP dapat dilaksanakan dengan cara upaya damai, tuntutan perbendaharaan biasa, tuntutan perbendaharaan khusus dan pencatatan.

Paragraf 1  
Upaya Damai

Pasal 15

- (1) Penyelesaian kerugian daerah dapat dilakukan oleh Inspektorat melalui upaya damai kepada bendahara/pengurus barang/ahli waris yang mengakibatkan kerugian daerah dengan cara pembayaran sekaligus atau diangsur.
- (2) Pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak ditandatanganinya SKTJM.
- (3) Penyelesaian dengan cara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila melalui pemotongan gaji/penghasilan lainnya harus dilengkapi dengan Surat Kuasa Pemotongan Gaji dan Jaminan Barang yang dilengkapi bukti kepemilikan yang sah dan surat kuasa menjual.
- (4) Apabila bendahara/pengurus barang/ahli waris tidak dapat melaksanakan pembayaran angsuran dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka barang jaminan sebagaimana tersebut pada ayat (3) dapat dilakukan penjualan/lelang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Apabila terdapat kekurangan dari hasil penjualan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tetap menjadi kewajiban bendahara/pengurus barang/ahli waris untuk melunasi kekurangan tersebut.
- (6) Apabila terdapat kelebihan dari penjualan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka kelebihan nilai penjualan dikembalikan kepada bendahara/pengurus barang/ahli waris yang bersangkutan.
- (7) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Majelis Pertimbangan menetapkan keputusan Tuntutan Perbendaharaan.
- (8) Format surat kuasa untuk melakukan pemotongan gaji dan surat kuasa menjual barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran V dan Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 16

- (1) Pelaku TP-TGR wajib membuat dan menyampaikan SKTJM yang ditandatangani bersama minimal dengan 2 (dua) orang saksi serta disetujui oleh Kepala SKPD yang bersangkutan.
- (2) Dengan terbitnya SKTJM maka kerugian daerah dialihkan menjadi piutang TP-TGR dan dicatat sebesar nilai yang menjadi tanggungjawab pelaku kerugian perbendaharaan untuk menyelesaikannya.
- (3) Pengawasan dan tanggungjawab pengelola penagihan piutang TP-TGR dilaksanakan oleh SKPD berkoordinasi dengan Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset dan dilaporkan setiap triwulan kepada Bupati.
- (4) Apabila pelaku TP-TGR dimutasi ke SKPD lain, maka pengawasan dan tanggungjawab pengelolaan penagihan piutang TP-TGR dilaksanakan oleh SKPD baru.

- (5) Bagi barang milik daerah yang hilang atau rusak berat serta tidak dapat diperbaiki kembali, pengguna barang mengusulkan untuk dilakukan penghapusan.

## Paragraf 2

### Tuntutan Perbendaharaan Biasa

#### Pasal 17

- (1) Apabila Bendahara/pengurus barang/ahli waris yang tidak bersedia menyelesaikan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), akan dikenakan TP biasa.
- (2) TP biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimulai dengan pemberitahuan/undangan tertulis dari Majelis Pertimbangan kepada bendahara/pengurus barang/ahli waris yang dituntut dengan menyebutkan:
  - a. identitas sebagai bendahara/pengurus barang/ahli waris yang menyebabkan kerugian daerah;
  - b. jumlah taksiran kerugian daerah; dan
  - c. sebab-sebab serta alasan penuntutan dilakukan.
- (3) Pelaku TP diberikan tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan untuk mengajukan keberatan/pembelaan diri secara tertulis yang ditujukan kepada Bupati dengan tembusan kepada Majelis Pertimbangan.
- (4) Majelis pertimbangan melaksanakan sidang untuk memverifikasi dan membahas pengajuan keberatan/pembelaan diri yang disampaikan bendahara/pengurus barang/ahli waris selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal diterimanya surat keberatan/pembelaan tersebut.
- (5) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan pada ayat (3) bendahara/pengurus barang/ahli waris tidak mengajukan keberatan/pembelaan diri atau telah mengajukan keberatan/pembelaan diri tetapi tidak dapat membuktikan bahwa yang bersangkutan bebas sama sekali dari kesalahan/kelalaian, maka Bupati mengeluarkan Keputusan Pembebanan Sementara.
- (6) Dalam hal keberatan/pembelaan diri dari bendahara/pengurus barang/ahli waris tidak cukup bukti, maka Majelis Pertimbangan mempelajari dan melakukan verifikasi bersama Inspektorat untuk mengupayakan dapat dilanjutkannya TP.
- (7) Apabila setelah melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Majelis Pertimbangan tidak memperoleh data indikasi kerugian daerah yang dilakukan oleh bendahara/pengurus barang/ahli waris, maka Majelis Pertimbangan melakukan sidang kedua dengan agenda penerbitan Berita Acara/Risalah Sidang yang memuat materi tidak ada piutang TP.
- (8) Apabila setelah melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Majelis Pertimbangan menemukan bukti adanya kerugian daerah, maka Majelis Pertimbangan melakukan sidang berikutnya dengan agenda

memberikan penjelasan dan jawaban atas keberatan/pembelaan diri bendahara/pengurus barang/ahli waris bahwa dengan perbuatannya mengakibatkan kerugian daerah yang selanjutnya diterbitkan SKTJM.

#### Pasal 18

- (1) Bupati menerbitkan Keputusan Pembebanan Sementara paling lambat 7 (tujuh) hari sejak bendahara/pengurus barang/ahli waris tidak bersedia menandatangani SKTJM.
- (2) Keputusan Pembebanan Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada bendahara/pengurus barang/ahli waris melalui Kepala SKPD dengan tanda terima dari yang bersangkutan dengan tembusan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) Format Surat Keputusan Pembebanan Sementara sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 19

- (1) Keputusan Bupati mengenai Pembebanan Sementara atas kekurangan perbendaharaan menjadi dasar pelaksanaan pemotongan gaji dan penghasilan lainnya.
- (2) Pemotongan gaji dan penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setiap bulan dan selambat-lambatnya telah lunas dalam waktu 2 (dua) tahun.
- (3) Apabila setelah diperhitungkan antara nilai kerugian yang menjadi piutang TP-TGR dengan batas waktu yang ditetapkan dalam SKTJM melebihi gaji pegawai pelaku TP, maka pembayaran angsuran dan kekurangan pembayarannya diperhitungkan melalui pengurus gaji, untuk selanjutnya disetorkan ke rekening Kas Daerah.

#### Pasal 20

- (1) Pelaku TP dapat mengajukan permohonan banding kepada Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya Keputusan Pembebanan Sementara.
- (2) Keputusan tingkat banding dari pejabat yang berwenang dapat berupa memperkuat atau membatalkan Keputusan Pembebanan Sementara atau merubah besaran jumlah kerugian yang dibayar oleh bendahara/pengurus barang/ahli waris.
- (3) Apabila pelaku TP mengajukan permohonan banding, maka Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) tidak dapat dilaksanakan sampai dengan diterimanya putusan atas banding dimaksud.

#### Pasal 21

- (1) Selain pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), bendahara/pengurus barang/ahli waris harus menyerahkan jaminan berupa barang yang nilainya setara atau lebih dari nilai Piutang TP-TGR.

- (2) Terhadap penyerahan jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bendahara/pengurus barang/ahli waris menandatangani berita acara serah terima jaminan dan surat kuasa menjual barang jaminan kepada pejabat yang ditunjuk Bupati.
- (3) Apabila bendahara/pengurus barang/ahli waris tidak dapat menyelesaikan kewajiban pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3), maka pejabat yang ditunjuk Bupati menjual barang jaminan tersebut untuk menutupi kerugian daerah yang dibebankan.
- (4) Dokumen asli surat-surat terkait kerugian daerah disimpan oleh SKPD, sedangkan salinannya disimpan oleh Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset dan untuk barang jaminan disimpan di tempat yang ditetapkan oleh Majelis Pertimbangan.

#### Pasal 22

Apabila kewajiban mengangsur seluruh Piutang TP-TGR telah dipenuhi oleh bendahara/pengurus barang/ahli waris, maka:

- a. Kepala SKPD menyampaikan laporan pelunasan Piutang TP-TGR kepada Bupati dengan tembusan kepada Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset;
- b. selanjutnya Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset melakukan rekonsiliasi atas laporan dimaksud;
- c. hasil rekonsiliasi tersebut menjadi dasar bagi Kepala SKPD mengusulkan penerbitan Keputusan Bupati tentang Pelunasan Pembebanan Kerugian; dan
- d. Keputusan Bupati tentang Pelunasan Pembebanan Kerugian dan Surat Kuasa Menjual Barang Jaminan yang asli, serta barang jaminan diserahkan oleh Kepala SKPD kepada Pelaku TP.

#### Paragraf 3

#### Tuntutan Perbendaharaan Khusus

#### Pasal 23

- (1) Untuk kepentingan daerah Kepala SKPD atas nama Bupati melakukan tindakan pengamanan terhadap uang, barang dan dokumen lain, apabila bendahara/pengurus barang meninggal dunia, melarikan diri atau berada dibawah pengampuan.
- (2) Tindakan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk:
  - a. Bendahara berupa Buku Kas dan semua buku-buku pembantu lainnya diberi garis penutup dan ditandatangani oleh Kepala SKPD, serta semua bukti baik berupa uang, surat-surat, barang berharga, maupun buku-buku lainnya yang dianggap sebagai bukti disimpan/dimasukkan dalam lemari besi dan disegel; dan
  - b. Pengurus Barang berupa penyegelan terhadap gudang dan/atau tempat penyimpanan barang-barang yang menjadi tanggungjawab pengurus barang yang bersangkutan.

- (3) Tindakan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara penyegelan yang disaksikan oleh saksi-saksi:
- a. ahli waris bagi bendahara/pengurus barang yang meninggal dunia dan melarikan diri; dan
  - b. pengampu dalam hal bendahara/pengurus barang berada dibawah pengampuan.

#### Pasal 24

- (1) Terhadap TP Khusus, Bupati atas rekomendasi Majelis Pertimbangan menugaskan Inspektorat atau menunjuk pegawai yang ditugaskan untuk membuat perhitungan ex officio.
- (2) Salinan hasil perhitungan ex officio diberikan kepada pengampu atau ahli waris dari bendahara/pengurus barang yang mengakibatkan kerugian daerah, dan dalam batas waktu 14 (empat belas) hari diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan.

#### Pasal 25

Penyelesaian kerugian daerah melalui TP Khusus dilakukan dengan pembayaran secara tunai atau diangsur sesuai ketentuan-ketentuan sebagaimana berlaku pada TP biasa.

#### Pasal 26

Dalam hal TP Khusus tidak dapat dilaksanakan karena bendahara/pengurus barang meninggal dunia tanpa ahli waris atau tanpa pengampu, atau ada ahli waris atau pengampu tetapi tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya, maka Bupati menerbitkan Keputusan tentang Pencatatan Kerugian Daerah dengan salinan untuk disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

#### Paragraf 4 Pencatatan

#### Pasal 27

- (1) Pada saat Keputusan tentang Pencatatan Kerugian Daerah sebagaimana di maksud dalam Pasal 26 ditetapkan, kasus yang bersangkutan dikeluarkan dari administrasi pembukuan piutang TP-TGR.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sewaktu-waktu dapat diproses kembali apabila bendahara/pengurus barang diketahui alamatnya atau pengampu/ahli waris dapat dimintakan pertanggungjawabannya sehingga piutang TP-TGR dapat ditagih dan disetorkan ke Kas Daerah.

### Bagian Kedua Cara Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi

#### Pasal 28

Penyelesaian TGR dapat dilaksanakan dengan cara upaya damai dan/atau TGR biasa atau pencatatan.

Paragraf 1  
Upaya Damai

Pasal 29

- (1) Penyelesaian kerugian daerah melalui TGR diutamakan melalui upaya damai oleh Inspektorat kepada pegawai/ahli waris yang mengakibatkan kerugian daerah baik dibayar tunai atau melalui angsuran paling lama 2 (dua) tahun.
- (2) Penyelesaian kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah hasil pemeriksaan Inspektorat menyatakan bahwa pelaku TP-TGR terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sehingga menyebabkan kerugian daerah baik sengaja atau telah lalai, dengan menerbitkan SKTJM.
- (3) SKTJM dikeluarkan oleh Inspektorat setelah mendapat Keputusan Penetapan TGR oleh Majelis Pertimbangan.
- (4) Dalam hal pegawai/ahli waris yang dituntut ganti rugi tersebut telah menandatangani SKTJM, maka yang bersangkutan wajib menyerahkan jaminan kepada Majelis Pertimbangan dalam bentuk dokumen-dokumen sebagai berikut:
  - a. surat kuasa pemotongan gaji;
  - b. bukti kepemilikan barang dan/atau kekayaan lain atas nama pegawai yang dikenai TGR; dan
  - c. surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang atau kekayaan lain dari pegawai yang dikenai TGR.
- (5) Penyelesaian Piutang TGR dengan cara mengangsur bagi Pelaku TGR non PNS dilakukan dengan cara menyetorkan angsuran langsung ke rekening Kas Daerah.
- (6) Apabila pegawai/ahli waris tidak dapat melaksanakan pembayaran angsuran dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dalam SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), barang jaminan pembayaran angsuran dapat dijual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2  
Tuntutan Ganti Rugi Biasa

Pasal 30

- (1) TGR dilakukan berdasarkan hasil pengumpulan bukti, penelitian dan pemeriksaan Inspektorat terhadap Pelaku TGR yang diduga telah merugikan daerah.
- (2) Kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kerugian daerah yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum atau kelalaian atau tidak melaksanakan kewajiban, yang ada hubungan dengan pelaksanaan fungsi jabatannya baik langsung maupun tidak langsung.



### Pasal 31

TGR yang tidak dapat diselesaikan melalui upaya damai, akan dikenakan TGR Biasa yang penyelesaiannya diserahkan melalui Majelis Pertimbangan.

### Pasal 32

- (1) Apabila usaha Penyelesaian TGR melalui upaya damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) tidak dapat dilaksanakan, maka dilaksanakan proses TGR Biasa yang diawali dengan pemberitahuan secara tertulis oleh Majelis Pertimbangan atas nama Bupati kepada Pegawai yang dikenai TGR dengan menyebutkan:
  - a. identitas pegawai yang menyebabkan kerugian daerah;
  - b. jumlah taksiran kerugian daerah yang harus diganti; dan
  - c. sebab-sebab serta alasan penuntutan dilakukan.
- (2) Pegawai yang dikenai TGR diberikan tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan, untuk mengajukan keberatan/pembelaan diri secara tertulis dengan disertai bukti dan/atau saksi yang ditunjukkan kepada Majelis Pertimbangan.
- (3) Majelis Pertimbangan melaksanakan sidang untuk membahas dan mengklarifikasi pengajuan keberatan/pembelaan diri yang disampaikan Pelaku TGR selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal diterimanya surat keberatan/pembelaan tersebut.
- (4) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku TGR tidak mengajukan keberatan/pembelaan diri atau telah mengajukan pembelaan diri tetapi tidak dapat membuktikan bahwa yang bersangkutan bebas sama sekali dari kesalahan/kelalaian, maka Bupati mengeluarkan Keputusan Pembebanan Sementara.
- (5) Pegawai yang dikenai TGR diberikan kesempatan untuk mengajukan permohonan banding kepada Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Keputusan Pembebanan Sementara dengan disertai bukti dan/atau saksi.
- (6) Keputusan Bupati tentang permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa menguatkan atau membatalkan Keputusan Pembebanan Sementara, atau menambah/mengurangi besarnya jumlah kerugian yang harus dibayar oleh Pegawai yang dikenai TGR.
- (7) Apabila permohonan banding sebagaimana dimaksud ayat (5) diterima, Bupati menerbitkan Keputusan tentang peninjauan kembali terhadap TGR.
- (8) Keputusan tentang Peninjauan Kembali sebagaimana tersebut pada ayat (7) beserta hasil verifikasi dari Majelis Pertimbangan selanjutnya dilaporkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
- (9) Apabila setelah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan terbukti dan disimpulkan telah terjadi kerugian daerah, maka Majelis Pertimbangan melakukan sidang kedua dengan agenda menjelaskan kepada Pelaku TGR bahwa atas perbuatannya telah mengakibatkan kerugian daerah.

- (10) Sidang kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (9) merupakan jawaban atas permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dan merupakan dasar bagi Majelis Pertimbangan untuk menerbitkan SKTJM.
- (11) Apabila setelah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan ternyata tidak terbukti telah terjadi kerugian daerah maka kasus kerugian daerah tersebut dihapus dan dikeluarkan dari daftar kerugian daerah.

### Paragraf 3 Penyelesaian Kerugian Barang Milik Daerah

#### Pasal 33

- (1) Pegawai yang bertanggungjawab atas terjadinya kehilangan barang milik daerah dapat melakukan penggantian dalam bentuk uang dan/atau barang.
- (2) Penggantian kerugian berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan khusus terhadap kendaraan dinas operasional yang umur perolehannya sampai dengan 3 (tiga) tahun, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. kendaraan pengganti mempunyai kesamaan merk, type, jenis, tahun pembuatan serta kondisi kelayakan kendaraan;
  - b. sudah dibaliknamakan atas nama Pemerintah Daerah; dan
  - c. semua biaya pengurusan balik nama dan biaya lainnya merupakan tanggungjawab pegawai yang dikenakan TGR.
- (3) Nilai taksiran harga barang yang diganti rugi dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Paragraf 4 Pencatatan

#### Pasal 34

Apabila Pelaku TGR meninggal dunia tanpa ada pengampu/ahli waris yang diketahui atau melarikan diri maka Bupati menerbitkan Keputusan tentang Pencatatan Kerugian Daerah sebagaimana tersebut dalam Pasal 26 setelah mendapat pertimbangan dari Majelis Pertimbangan.

## BAB VIII KEDALUWARSA

#### Pasal 35

Kewajiban pelaku TP-TGR untuk membayar ganti rugi, menjadi kedaluwarsa jika dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak diketahuinya kerugian tersebut atau dalam waktu 10 (sepuluh) tahun sejak terjadinya kerugian tidak dilakukan TGR terhadap yang bersangkutan.

#### Pasal 36

- (1) Dalam hal pegawai yang dikenai TGR berada dalam pengampuan, melarikan diri, atau meninggal dunia, penuntutan dan penagihan terhadapnya beralih kepada pengampu/ahli waris, terbatas pada kekayaan yang dikelola atau diperoleh dari pegawai yang bersangkutan.
- (2) Tanggungjawab pengampu/ahli waris untuk membayar ganti kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihapus apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak keputusan pengadilan yang menetapkan pengampuan kepada pegawai, atau sejak pegawai diketahui melarikan diri atau meninggal dunia, pengampu/ahli waris tidak diberitahu oleh pejabat yang berwenang mengenai adanya kerugian daerah, atau jangka waktu pengajuan keberatan berakhir, sedangkan Keputusan Pembebanan tidak pernah ditetapkan.

### BAB IX

#### PENGHAPUSAN PIUTANG TP-TGR

#### Pasal 37

- (1) Apabila Pelaku TP-TGR ataupun pengampu/ahli waris yang berdasarkan SKTJM yang diwajibkan menanggung kerugian daerah tidak mampu membayar ganti rugi tersebut, maka yang bersangkutan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk penghapusan atas kewajibannya.
- (2) Atas dasar permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memerintahkan Majelis Pertimbangan untuk melakukan penelitian.
- (3) Apabila dalam penelitian ternyata pelaku ataupun pengampu/ahli waris memang tidak mampu, maka Bupati dapat menerbitkan Keputusan penghapusan piutang TP-TGR baik sebagian ataupun seluruhnya.
- (4) Penghapusan piutang TP-TGR sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sepanjang menyangkut piutang Pemerintah Daerah, ditetapkan oleh:
  - a. Bupati, untuk jumlah sampai dengan Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah); dan
  - b. Bupati dengan persetujuan DPRD untuk jumlah lebih dari Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).

#### Pasal 38

- (1) Dalam hal Pelaku TP-TGR meninggal dunia tanpa ahli waris, maka Majelis Pertimbangan dapat merekomendasikan kepada Bupati untuk menghapus piutang TP-TGR.
- (2) Atas dasar rekomendasi Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menerbitkan Keputusan penghapusan piutang TP-TGR.

### BAB X

## PENYETORAN

### Pasal 39

- (1) Penyelesaian piutang TP-TGR dilakukan secara tunai oleh Pelaku TP-TGR kepada Bendahara Penerimaan yang ditunjuk, dan selanjutnya disetorkan ke rekening Kas Daerah dengan menggunakan Surat Tanda Setoran
- (2) Hasil pemotongan gaji terhadap penyelesaian piutang TP-TGR dengan cara mengangsur untuk Pelaku TP-TGR PNS dilaksanakan oleh pengurus gaji kepada Bendahara Penerimaan yang ditunjuk dan disetorkan ke rekening Kas Daerah dengan menggunakan Surat Tanda Setoran.
- (3) Surat Tanda Setoran memuat data:
  - a. identitas sebagai Pelaku TP-TGR;
  - b. besarnya jumlah yang dibayar atau merupakan angsuran yang keberapa; dan
  - c. dasar pembayaran/angsuran, tanggal dan nomor SKTJM.
- (4) Surat Tanda Setoran asli untuk Pelaku TP-TGR, sedangkan yang lain dipergunakan sebagai dasar pelaksanaan pembukuan penerimaan keuangan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Bendahara Penerimaan yang ditunjuk menerima hasil penyeteroran Piutang TP-TGR wajib mencatat dan membukukan hasil penerimaan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Rekapitulasi pencatatan dan pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui oleh Kepala SKPD dan dilaporkan ke Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset setiap triwulan.

### Pasal 40

- (1) Dalam kasus kerugian daerah yang penyelesaiannya melalui Pengadilan, diupayakan agar barang yang disita dan/atau uang tuntutan diserahkan kepada Pemerintah Daerah untuk selanjutnya disetorkan ke rekening Kas Daerah.
- (2) Khusus penyeteroran kerugian daerah yang berasal dari pihak lain bukan PNS setelah disetor ke rekening Kas Daerah segera dipindahbukukan kepada rekening pihak yang bersangkutan.

## BAB XI PELAPORAN

### Pasal 41

- (1) Majelis Pertimbangan TP-TGR menyampaikan laporan perkembangan penyelesaian kerugian daerah setiap triwulan dan tahunan kepada Bupati dan DPRD.
- (2) Bupati melaporkan perkembangan pelaksanaan penyelesaian kerugian daerah setiap semester kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

## BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 42

Apabila Bupati menerima laporan tentang adanya kerugian daerah dari Inspektorat dan Majelis Pertimbangan, maka dilakukan penelitian tentang kebenaran adanya kerugian daerah tersebut dan apabila terbukti, maka Bupati dapat memberikan sanksi administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 43

- (1) Pelaku TP-TGR berstatus PNS yang telah terbukti mengakibatkan kerugian daerah, dikenakan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerugian daerah yang tidak dapat diselesaikan oleh Pemerintah Daerah, maka penyelesaiannya dapat dilakukan oleh instansi yang berwenang berdasarkan Peraturan perundang-undangan.
- (3) Apabila kerugian daerah yang tidak dapat diselesaikan dan ada indikasi tindak pidana, Bupati menyerahkan kepada aparat penegak hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Putusan pengadilan yang menghukum pelaku TP-TGR dari tindak pidana, tidak menggugurkan hak tagih dari Pemerintah Daerah untuk mengadakan TP-TGR kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang.

### BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 44

Kerugian daerah yang sedang dalam proses penyelesaian sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Alor.

Ditetapkan di Kalabahi  
pada tanggal 30 Desember 2015

BUPATI ALOR,

AMON DJOBO

Diundangkan di Kalabahi  
pada tanggal 30 Desember 2015

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN ALOR,

HOPNI BUKANG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ALOR TAHUN 2015 NOMOR 09

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN ALOR,  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 09/2015

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ALOR  
NOMOR 9 TAHUN 2015  
TENTANG  
TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI  
KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH

I. UMUM

Keuangan daerah merupakan kekayaan yang dimiliki daerah untuk di kelola, di manfaatkan seluas-luasnya dalam penyelenggaraan otonomi daerah, beragamnya kekayaan yang dimiliki oleh daerah baik berupa uang, surat berharga dan barang daerah menjadi modal dalam perencanaan dan penggunaan keuangan daerah. Keuangan daerah yang dikelola, dapat berkurang apabila penggunaan barang milik daerah tersebut tidak didasarkan pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan, bendahara, pegawai negeri bukan bendahara dan Pejabat lainnya menjadikan subjek dalam kerugian daerah, kerugian tersebut dapat disebabkan karena adanya kelalaian dan perbuatan melawan hukum dari subjek kerugian daerah.

Untuk penyelesaian dan pengembaliannya secara efektif, Pemerintah Daerah memandang perlu untuk mengaturnya sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang kemudian diimplementasikan dalam bentuk Peraturan Daerah tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Milik Daerah.

Hal tersebut juga sejalan dengan aturan-aturan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

6. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian terhadap Bendahara Peraturan tersebut di atas, harus di akomodir dalam suatu Peraturan Daerah tentang tata cara ganti kerugian daerah, sehingga apabila ketentuan – ketentuan di atas menjadi bagian dari Peraturan Daerah, terjadinya kerugian daerah dapat dengan segera diselesaikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Pengaturan –pengaturan dalam Peraturan Daerah ini selain di paparkannya tata cara ganti kerugian daerah juga mengatur tentang pemberian sanksi administrasi, sanksi disiplin dan upaya paksa serta khusus kerugian perbendaharaan di laporkan kepada BKP-RI dan apabila ditemukan unsur pidana maka di selesaikan dengan peraturan perundang-undangan.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Hal-hal yang memberatkan pelaku TP-TGR adalah:

- a. Tidak melakukan pembukuan dan penyetoran atas penerimaan/pengeluaran uang/barang milik daerah dalam pengurusannya;
- b. Membayar/memberi/mengeluarkan uang/barang milik daerah yang dalam pengurusannya kepada yang tidak berhak dan/atau secara tidak sah;
- c. Tidak membuat pertanggungjawaban keuangan/pengurusan barang milik daerah yang menjadi tanggungjawabnya;
- d. Pertanggungjawaban atau laporan yang tidak sesuai



- dengan kenyataan;
- e. Khusus bendahara, apabila menerima dan/atau menyimpan uang palsu;
  - f. Merusak atau menghilangkan uang/barang milik daerah yang menjadi tanggungjawabnya;
  - g. Menakan harga atau mengubah kualitas;
- Hal- hal yang meringankan pelaku TP-TGR adalah :
- a. Bersifat kooperatif dalam memenuhi panggilan dalam penyelesaian TP-TGR;
  - b. Beritikad baik dalam penyelesaian kerugian daerah;
  - c. Tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dan/ atau pertanggungjawaban baik pada saat persidangan maupun pada saat penyelesaian administrasi.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan nilai buku adalah suatu aktiva atau kelompok biasanya harga pada saat aktiva tersebut diperoleh (nilai historis) yang pada kasus yang sama dengan harga belinya dikurangi dengan sejumlah depresiasi (penyusutan nilai uang) yang telah dibebankan selama umur penggunaan aktiva tersebut.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Yang dimaksud dengan keadaan luar biasa adalah suatu kejadian alam misalnya bencana alam seperti gempa bumi, tanah longsor, banjir dan kebakaran atau proses alamiah seperti membusuk, mencair, menyusut, menguap, mengurai dan dimakan rayap.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan rekonsiliasi adalah mencocokkan antara utang piutang yang dibebankan kepada obrik atas dokumen piutang yang ada pada Pemda.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

- Pasal 39  
Cukup jelas.
- Pasal 40  
Cukup jelas.
- Pasal 41  
Cukup jelas.
- Pasal 42  
Cukup jelas.
- Pasal 43  
Cukup jelas.
- Pasal 44  
Cukup jelas.
- Pasal 45  
Cukup jelas.
- Pasal 46  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ALOR NOMOR 538

LAMPIRAN I  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ALOR  
NOMOR 9 TAHUN 2015  
TENTANG TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI  
KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH

BENTUK DAN FORMAT LAPORAN KERUGIAN DAERAH  
PEMERINTAH KABUPATEN ALOR



PEMERINTAH KABUPATEN ALOR  
(Nama SKPD)

Alamat .....  
KALABAHI – (Kode Pos)

---

Nomor : Kalabahi, ..... 20...  
Lampiran : Kepada  
Perihal : Yth. Bupati Alor  
: Laporan Kerugian Daerah di-  
Kalabahi

Bersama ini disampaikan dengan hormat bahwa dalam  
pengurusan uang/barang yang dilakukan oleh Bendahara/  
Penyimpan Barang/pegawai di..... (SKPD/Instansi)  
..... a.n. .... NIP. .... Telah  
terjadi kekurangan uang/barang sebesar Rp .....  
(.....dengan huruf.....)

Selanjutnya kami beritahukan bahwa atas peristiwa  
tersebut, tindakan yang telah kami ambil adalah:

1. ....
2. ....
3. (berisi tindakan pengamanan yang telah dilakukan antara lain  
penyegelan brankas/gudang, penutupan buku kas  
umum/buku penerimaan dan pengeluaran barang, dilampiri  
dengan Berita Acara penutupan kas/buku barang inventaris  
serta laporan kepada aparat yang berwenang)

Sehubungan dengan hal tersebut, guna penyelesaian  
kekurangan uang/barang dimaksud bersama ini kami  
lampirkan:

- a. Berita Acara Pemeriksaan Kas/Fisik Barang;
- b. Register Penutupan Kas/buku barang inventaris atau pakai  
habis;
- c. Perhitungan yang dibuat bendahara/pengurus barang sebagai  
pertanggungjawaban;
- d. Fotocopy Buku Kas Umum (BKU) bulan bersangkutan/ buku  
penerimaan dan pengeluaran barang;

e. Dan lain-lain (yang berkaitan dengan kasus)

Demikian laporan kami untuk dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengenaan ganti kerugian terhadap bendahara/penyimpan barang/pegawai yang bersangkutan.

Kepala SKPD .....

.....  
NIP. ....

BUPATI ALOR,

AMON DJOBO

LAMPIRAN II  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ALOR  
NOMOR 9 TAHUN 2015  
TENTANG TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI  
KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH

BENTUK DAN FORMAT BERITA ACARA PENILAIAN KERUGIAN DAERAH

BERITA ACARA PENILAIAN KERUGIAN DAERAH

Nomor : .....

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ....., kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- (Pejabat Inspektorat Daerah Kabupaten Alor) berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Inspektur Daerah Kabupaten Alor tanggal ..... Nomor .....; atau
- Tim Penilai berdasarkan Surat Perintah Kerja dari ..... tanggal ..... Nomor .....; atau
- Penilai Internal yang dibentuk dengan Surat Keputusan Bupati Alor tanggal ..... Nomor ..... (\*)

telah melakukan pengecekan, penelitian dan penaksiran terhadap kerugian daerah yang diakibatkan :

- hilang / rusaknya barang daerah berupa ..... (jenis barang) ..... (spesifikasi) Penggunaan (SKPD) ..... ; atau (\*)
- adanya selisih kurang antara saldo buku kas dengan saldo kas fisik Penggunaan (SKPD) ..... senilai Rp. .... ; atau (\*)
- adanya selisih antara nilai yang tercatat dalam kartu persediaan dengan sisa fisik barang pada Gudang Penggunaan (SKPD) ..... , berupa ..... (jenis barang) ..... (spesifikasi ) sejumlah ..... (satuan) senilai Rp..... Penggunaan (SKPD) ..... ; atau (\*)
- hilangnya uang Pemerintah Kabupaten Alor Penggunaan (SKPD) ..... , senilai Rp. .... ; (\*)

dengan pelaku penyebab kerugian daerah yaitu :

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/Gol : ..... ( .. / .. )  
Jabatan : .....  
Alamat Kantor : .....  
Telp. ....  
Almatan Rumah : .....  
Telp. ....

Dasar Hukum :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pedoman Penilaian Barang Daerah;
5. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara;

Dalam melakukan penilaian kerugian tersebut dengan mempertimbangkan bahwa :

- Penilaian barang Daerah dapat dilakukan dengan pendekatan salah satu atau kombinasi dari Perbandingan Data Harga Pasar, Kalkulasi Biaya ( nilai perolehan ), nilai buku dan kapitalisasi Pendapatan ; atau (\*)
- Penilaian uang yang hilang berdasarkan laporan Kepolisian setempat saat terjadinya uang hilang ; atau (\*)
- Penilaian akibat selisih perbendaharaan dilakukan dengan pendekatan perbandingan catatan 1 pembukuan Bendahara/ Penyimpan Barang dengan fisik uang/ barang persediaan. (\*)

Dalam penilaian dimaksud diperoleh data sebagai berikut :

- Harga Pasar atas barang ( yang hilang ) berupa ..... (jenis barang) ..... (spesifikasi ) sebagaimana iklan penjualan ..... pada koran ..... yang terbit pada tanggal ....., atau daftar harga dari toko/perusahaan ..... pada tanggal ..... senilai Rp. .... terlampir ; atau (\*)
- Nilai uang yang hilang berdasarkan Surat Tanda Laporan Kepolisian ..... tanggal ..... senilai Rp. .... terlampir ; atau (\*)
- Laporan Hasil Pemeriksaan aparat fungsional tanggal ..... Nomor ..... pada saat pemeriksaan ..... SKPD ..... yang menyatakan bahwa terdapat selisih antara pencatatan pembukuan Bendahara/ Penyimpan Barang dengan fisik uang/ barang persediaan senilai Rp..... (\*)

Berdasarkan data-data tersebut diatas, maka Pejabat Inspektorat Daerah Kabupaten Alor/Tim Penilai (\*) sepakat menetapkan taksiran nilai kerugian daerah yang diakibatkan oleh perbuatan pelaku senilai Rp. .... sesuai hasil perhitungan dari harga dari toko / perusahaan ..... pada tanggal ..... atau dengan perincian perhitungan sebagai berikut (\*) :

.....  
 .....

Dengan Berita Acara ini kami buat dengan sebenarnya dalam rangkap 4 (empat) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang membuat Penilaian,

.....

Catatan :

(\*) pilih salah satu/coret yang tidak perlu

BUPATI ALOR,

AMON DJOBO



LAMPIRAN III  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ALOR  
NOMOR 9 TAHUN 2015  
TENTANG TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI  
KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH

BENTUK DAN FORMAT RISALAH SIDANG

RISALAH SIDANG

Nomor : .....

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun  
....., kami yang bertanda tangan dibawah ini Majelis Pertimbangan  
Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Kabupaten Alor yang  
dibentuk dengan Surat keputusan Bupati Alor Nomor : .....  
Tanggal ..... tentang ..... telah  
melakukan rapat/sidang Majelis yang antara lain juga dihadiri oleh  
.....(Kepala SKPD dari pelaku TP-TGR) dan ..... (pelaku TP-  
TGR), dalam rangka pembahasan atas kerugian daerah yaitu :

- Hilang/rusaknya barang daerah berupa :
  - a. Jenis barang : .....
  - b. Spesifikasi barang : .....
  - c. Pengguna barang : .....
  - d. Jumlah barang : .....
  - e. Nilai barang : ..... ; atau
- Adanya selisih kurang antara saldo buku kas dengan saldo kas fisik  
penggunaan (SKPD) ..... senilai Rp. ....  
(.....dalam huruf.....) ; atau
- Adanya selisih antara nilai yang tercatat dalam kartu persediaan dengan  
sisa fisik barang pada gudang penggunaan (SKPD) .....  
berupa :
  - a. Jenis barang : .....
  - b. Spesifikasi barang : .....
  - c. Pengguna barang : .....
  - d. Jumlah barang : .....
  - e. Nilai barang : ..... ; atau
- Hilangnya uang Pemerintah Kabupaten Alor penggunaan (SKPD)  
..... senilai Rp. .... ( .....dalam  
huruf.....)

Dengan pelaku penyebab kerugian daerah yaitu :

Nama : .....  
N I P : .....  
Pangkat/Gol : .....  
Jabatan : .....  
Alamat Kantor : ..... Telp. ....

Alamat Rumah : ..... Telp. ....

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntunan Perbendaharaan dan Tuntunan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pedoman Penilaian Barang Daerah;
8. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara.

UNTUK KERUGIAN DAERAH BERUPA HILANGNYA BARANG DAERAH DAN BELUM DILAKUKAN PENILAIAN.

Dalam melakukan penilaian kerugian tersebut dengan mempertimbangkan bahwa penilaian barang daerah dapat dilakukan dengan pendekatan salah satu atau kombinasi dari perbandingan data harga pasar, kalkulasi biaya (nilai perolehan), kapitalisasi pendapatan dan penyusutan, sehingga diperoleh nilai pasar atas barang yang hilang dengan proses penilaian sebagai berikut :

- a. Objek penilaian : .....
- b. Metode penilaian : .....
- c. Referensi pembanding : .....
- d. hasil penilaian : .....

Berdasarkan hal tersebut maka seluruh anggota majelis yang hadir dalam sidang sepakat menetapkan taksiran nilai kerugian daerah yang diakibatkan

oleh perbuatan pelaku senilai Rp. ...., adalah merupakan hasil penilaian sebagaimana rincian tersebut diatas.

UNTUK KERUGIAN DAERAH BERUPA HILANGNYA UANG ATAU SELISIH PERBENDAHARAAN.

Dengan memperhatikan :

1. Laporan hasil pemeriksaan aparat fungsional tanggal ..... nomor ..... pada saat pemeriksaan pada SKPD ..... yang menyatakan bahwa terdapat selisih antara pencatatan pembukuan Bendahara/Penyimpan Barang dengan fisik uang/barang persediaan senilai Rp. ....
2. Surat Kepala SKPD ..... Tanggal ..... Nomor ..... perihal laporan kehilangan barang milik Pemerintah Kabupaten Alor.

Dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Mendasari pada bukti-bukti berupa dokumen, pernyataan/kesaksian dan kronologi kejadian bahwa pelaku dalam rangka menjalankan tugas kedinasan;
- b. sesuai keterangan dari pelaku TP-TGR diperoleh fakta bahwa yang bersangkutan telah melakukan upaya pengamanan terhadap barang milik Pemerintah Kabupaten Alor yang menjadi tanggung jawabnya, berupa tindakan .....
- c. berdasarkan keterangan dari saksi-saksi diperoleh fakta bahwa kejadian tersebut murni tanpa unsur kesengajaan, kelalaian (tidak terdapat/mempunyai resiko kemungkinan besar kejadian tersebut terjadi) atau tidak melanggar aturan/prosedur;
- d. berdasarkan keterangan dari saksi-saksi diperoleh fakta bahwa pelaku dalam kesehariannya berkelakuan baik, jujur, tidak pernah terlibat tindak kriminal, berdedikasi dan mempunyai loyalitas yang tinggi terhadap pekerjaan;
- e. sesuai keterangan dari saksi-saksi diperoleh fakta bahwa pelaku sangat kooperatif tidak berbelit-belit dan konsekuen;
- f. bahwa sesuai fakta, kejadian yang menimpa pelaku termasuk kategori force major diluar kendali pelaku;
- g. kesanggupan dari pelaku untuk menyelesaikan kerugian daerah dengan cara tunai/diangsur melalui pemotongan gaji dan/atau pembayaran tunai melalui Pengurus Gaji (SKPD) .....

Berdasarkan hal tersebut maka seluruh anggota Majelis Pertimbangan yang hadir dalam sidang sepakat memutuskan tindakan pelaku tersebut termasuk kategori bobot kesalahan ringan/sedang/berat atau senilai .....% dari kerugian daerah.

Selanjutnya dengan mempertimbangkan dokumen, fakta, keterangan dan kesaksian sebagaimana tersebut diatas, maka seluruh anggota majelis yang hadir dalam sidang sepakat menetapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Nilai kerugian daerah yang menjadi tanggungjawab pelaku untuk menyelesaikan, sebesar ..... % X Rp. ....,00 = Rp. ....,00 ( ...dalam huruf ... ), dan penyelesaiannya dengan cara tunai paling lambat 1 (satu) hari sejak diterbitkannya risalah sidang ini, atau diangsur melalui pemotongan gaji selama .... (bulan) dengan nilai angsuran tetap perbulan sebesar Rp....., dan/atau diangsur sendiri secara tunai melalui Pengurus Gaji SKPD ..... selama .... (bulan) dengan nilai angsuran tetap perbulan sebesar Rp..... . Selanjutnya untuk menjamin atas angsuran tersebut Pelaku TP-TGR memberikan jaminan berupa .....
2. Menugaskan Sekretaris Majelis TP-TGR untuk menerbitkan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) paling lambat 1 (satu) hari sejak diterbitkannya Risalah Sidang.
3. Menugaskan Pelaku TP-TGR untuk menyetor angsuran ke Kas Daerah paling lambat tanggal ..... setiap bulannya pada Nomor Rekening ..... selama .... (bulan) mulai bulan .....tahun .....sampai dengan bulan..... tahun .....
4. Menugaskan Pengurus Gaji SKPD untuk memotong gaji dan/atau menerima angsuran dari Pelaku TP-TGR setiap bulannya paling lambat tanggal .....sudah harus menyetor ke Kas Daerah pada Nomor Rekening ..... selama .... (bulan) mulai bulan .....tahun .....sampai dengan bulan..... tahun .....
5. Menugaskan Sekretaris Majelis guna bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Alor menerima dan menyimpan barang jaminan dari Pelaku TP-TGR dan menerima kuasa untuk menjual barang jaminan serta melakukan proses penjualan barang jaminan apabila dalam jangka waktu yang ditetapkan Pelaku TP-TGR tidak dapat melunasi kewajibannya, selanjutnya menyetorkan ke rekening Kas Daerah.
6. Menugaskan Pejabat Wakil Ketua Majelis bersama dengan Kepala SKPD untuk memantau penyelesaian kerugian daerah secara angsuran dan/atau tunai oleh Pelaku TP-TGR, dan memberikan laporan perkembangan penyelesaian TP-TGR kepada Bupati Alor dengan Tembusan Ketua Majelis, Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset, Inspektorat Daerah dan BPK.

Demikian Risalah Sidang ini dibuat dengan sebenarnya dalam rangkap 4 (empat) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN  
DAN TUNTUTAN GANTI RUGI**